



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVIANDI ARIFIN Alias ANDI Bin ARIFIN;
2. Tempat lahir : Pajalesang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 14 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Muhajirin, RT/RW 002/003, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lirilau, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sri Sutriyanti, S.H., dkk beralamat di Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata,

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:
10/Pen.Pid/2024/PN Wns tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 23 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 23 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI ARIFIN alias ANDI bin Alm. ARIFIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa NOVIANDI ARIFIN alias ANDI bin Alm. ARIFIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi lamanya terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa NOVIANDI ARIFIN alias ANDI bin Alm. ARIFIN dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1939 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
 2. 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil;
 3. 2 (dua) sachet plastik klip kosong;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) katok plastik berukuran kecil warna putih;
 5. 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 6. 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor WhatsApp 082194144523 dan Nomor IMEI 1 : 867304055143042, IMEI 2 : 867304055143059;
 7. Uang Tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Barang Bukti dipergunakan dalam Berkas Perkara an. FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-05/SOPPE/TPUL/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN bersama dengan Saksi FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS (yang terhadap keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Muhajirin, Kel. Pajalesang, kec. Lilirilau, Kab. Soppeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN (selanjutnya disebut Terdakwa NOVIANDI) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Muhajirin Kec. Lilirilau, Kabupaten Soppeng bersama Saksi FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS (selanjutnya disebut Saksi FITRA), pada saat itu Terdakwa NOVIANDI menyampaikan kepada saksi FITRA “Ada Fung’su mau beli barang, bisako antarkanki di BTN?” selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi FITRA mengatakan “iye kebetulan mau jika keluar beli makanan”. Setelah itu terdakwa NOVIANDI kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi FITRA untuk diantarkan kepada FUNG’SU (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, setelah Saksi FITRA menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut kemudian Saksi FITRA menuju ke mobil dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam gantungan kunci mobilnya untuk menuju ke rumah FUNG’SU (DPO). Tidak lama kemudian terdapat Saksi MUH. SMID A. PIAWA, S.H., Saksi MUHAMMAD ASMAR dan Tim Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan, melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi FITRA dan ditemukan pada diri Saksi FITRA berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang diakui Saksi FITRA merupakan milik terdakwa NOVIANDI, sedangkan Saksi FITRA adalah orang yang diminta untuk mengantarkan narkotika jenis shabu. Setelah itu Saksi MUH. SMID A. PIAWA, S.H., Saksi MUHAMMAD ASMAR dan Tim Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi FITRA melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa NOVIANDI. Pada saat itu dilakukan pengeledahan pula pada Terdakwa NOVIANDI dan ditemukan 5 (lima) sachet narkotika jenis shabu yang sudah siap untuk diedarkan yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9C Warna Hitam yang ditemukan genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa.

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa NOVIANDI diketahui melakukan pemesanan narkoba jenis shabu melalui LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) dimana saat itu Terdakwa NOVIANDI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram. kemudian dari 4 (empat) gram narkoba jenis shabu selanjutnya dibagi menjadi 52 (lima puluh dua) sachet narkoba jenis shabu, dan telah laku terjual sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet narkoba jenis shabu, adapun juga Terdakwa NOVIANDI bersama dengan Saksi FITRA mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tersisa sebanyak 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian terhadap penjualan narkoba jenis shabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa saksi FITRA diberikan upah oleh terdakwa NOVIANDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli dan mendapat keuntungan mengonsumsi shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa NOVIANDI memperoleh Narkoba Jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 23:00 Wita, LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) menghubungi Terdakwa NOVIANDI dan mengatakan "Mauko Shabu harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), tapi kasi ka pembeli rokok Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)", sehingga total pembelian narkoba jenis shabu per gramnya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa NOVIANDI menyetujui harga yang ditawarkan LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) lalu membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer ke rekening LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) melalui agen BRllink, setelah Terdakwa mengkonfirmasi telah mengirim uang pembelian shabu kepada LAFATAN ALIAS JELLU (DPO). Setelah itu LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) menyuruh Terdakwa NOVIANDI untuk mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut yang dibungkus rokok di gerbang lorong dekat rumah LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) di Daerah Rappang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 3804/NNF/IX/2023 tanggal 8 September 2023 terhadap Barang Bukti Shabu Dan Tes Urine yakni :
 - 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1939 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1325 gram;
 - 2 (dua) botol plastik berisi urine atas nama FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS dan NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN bersama dengan Saksi FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS (yang terhadap keduanya dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jl. Muhajirin, Kel. Pajalesang, kec. Lilirilau, Kab. Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 wita Terdakwa NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN (selanjutnya disebut Terdakwa NOVIANDI) yang sedang berada di rumahnya di Jalan Muhajirin Kec. Lilirilau, Kabupaten Soppeng bersama Saksi FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS (selanjutnya disebut Saksi FITRA), pada saat itu Terdakwa NOVIANDI menyampaikan kepada saksi FITRA "Ada Fung'su mau beli barang, bisako antarkanki di BTN?" selanjutnya mengetahui hal tersebut Saksi FITRA mengatakan "iye kebetulan mau jika keluar beli makanan". Setelah itu terdakwa NOVIANDI kemudian menyerahkan 1

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



(satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi FITRA untuk diantarkan kepada FUNG'SU (DPO) untuk dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita, setelah Saksi FITRA menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut kemudian Saksi FITRA menuju ke mobil dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam gantungan kunci mobilnya untuk menuju ke rumah FUNG'SU (DPO). Tidak lama kemudian terdapat Saksi MUH. SMID A. PIAWA, S.H., Saksi MUHAMMAD ASMAR dan Tim Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan, melakukan pengeledahan terhadap diri Saksi FITRA dan ditemukan pada diri Saksi FITRA berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang diakui Saksi FITRA merupakan milik terdakwa NOVIANDI, sedangkan Saksi FITRA adalah orang yang diminta untuk mengantarkan narkoba jenis shabu. Setelah itu Saksi MUH. SMID A. PIAWA, S.H., Saksi MUHAMMAD ASMAR dan Tim Dit Narkoba Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Saksi FITRA melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa NOVIANDI. Pada saat itu dilakukan pengeledahan pula pada Terdakwa NOVIANDI dan ditemukan 5 (lima) sachet narkoba jenis shabu yang sudah siap untuk diedarkan yang Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kiri, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi 9C Warna Hitam yang ditemukan genggam tangan sebelah kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa NOVIANDI diketahui melakukan pemesanan narkoba jenis shabu melalui LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) dimana saat itu Terdakwa NOVIANDI memesan narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram. kemudian dari 4 (empat) gram narkoba jenis shabu selanjutnya dibagi menjadi 52 (lima puluh dua) sachet narkoba jenis shabu, dan telah laku terjual sebanyak 46 (empat puluh enam) sachet narkoba jenis shabu, adapun juga Terdakwa NOVIANDI bersama dengan Saksi FITRA mengonsumsi narkoba jenis shabu dan tersisa sebanyak 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu. Kemudian terhadap penjualan narkoba jenis shabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya.

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi FITRA diberikan upah oleh terdakwa NOVIANDI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran narkoba jenis shabu kepada pembeli dan mendapat keuntungan mengkonsumsi shabu secara bersama-sama.
- Bahwa Terdakwa NOVIANDI memperoleh Narkoba Jenis Shabu tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 sekitar pukul 23:00 Wita, LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) menghubungi Terdakwa NOVIANDI dan mengatakan "Mauko Shabu harga Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), tapi kasi ka pembeli rokok Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)", sehingga total pembelian narkoba jenis shabu per gramnya sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa NOVIANDI menyetujui harga yang ditawarkan LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) lalu membeli narkoba jenis shabu tersebut dengan mentransfer ke rekening LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) melalui agen BRllink, setelah Terdakwa mengkonfirmasi telah mengirim uang pembelian shabu kepada LAFATAN ALIAS JELLU (DPO). Setelah itu LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) menyuruh Terdakwa NOVIANDI untuk mengambil Narkoba jenis Shabu tersebut yang dibungkus rokok di gerbang lorong dekat rumah LAFATAN ALIAS JELLU (DPO) di Daerah Rappang Kabupaten Sidrap.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium:3804/NNF/IX/2023 tanggal 8 September 2023 terhadap barang bukti shabu dan tes urine yakni:
 - 6 (enam) sachet plastik bening berisi kristal bening dengan berat netto 0,1939 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,1325 gram;
 - 2 (dua) botol plastik berisi urine atas nama FITRA SANJAYA ALIAS FITRA BIN ASIS dan NOVIANDI ARIFIN ALIAS ANDI BIN ARIFIN

Terhadap pemeriksaan tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. SMID A. PIAWA S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhammad Asmar adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dalam gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil yang ada dalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, dengan total kesemuanya 6 (enam) sachet berisikan kristal bening, serta dilakukan juga penyitaan juga atas 2 (dua) sachet plastik klip kos kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, serta 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil yang didalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;
- Bahwa pada awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah berada di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Saksi Muhammad Asmar bersama anggota team berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama anggota team melihat Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar dari rumah Terdakwa menuju mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim yang mana sebelumnya kami

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



mengatakan "*kami polisi dari dit res narkoba polda sulawesi selatan*", serta memperlihatkan surat perintah tugas dan personil langsung mengamankan serta melakukan pengeledahan terhadap Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang mana ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang di selipkan di gantungan kunci mobil, kemudian dilakukan Interogasi terhadap Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli dengan upah yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yaitu diberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama sama, setelah itu personil menuju rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bawah rumahnya, kemudian personil memperkenalkan diri jika kami dari pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan melakukan pengeledahan di kamar tersebut dan menemukan 5 (lima) paket shacet shabu dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, dari hasil interogasi personil terhadap Terdakwa diakui jika shabu tersebut diambil di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dari Lafatan (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 23.30 WITA, Lafatan Alias Jellu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Mauko Shabu harga jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi kasihka pembeli rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.100.000,00 per-gram*" dan Terdakwa pun menyetujui dan mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Lafatan Alias Jellu (DPO) melalui agen BRI Link, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Lafatan Alias Jellu bahwa telah mengirim uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Lafatan Alias Jellu (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



narkotika jenis shabu yang di tempel di dekat rumahnya di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, sesampainya Terdakwa pun mencari paket shabu sesuai petunjuk dari Lafatan Alias Jellu (DPO) tersebut di dekat rumahnya yang di simpan di dalam pembungkus rokok di gerbang lorong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tempelan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 4 (empat) gram yang terbagi dalam 4 paket dalam kemasan sachet plastic bening masing-masing dengan berat sekira 1 (satu) gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membagi ke 4 (empat) paket narkotika jenis shabu ke dalam sachet kecil siap edar yang masing-masing paket menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil siap edar yang totalnya menjadi 52 (lima puluh dua) sachet kecil siap edar dengan harga jumlah Rp200,000,00 per-sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Senin sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran, adapun narkotika jenis shabu tersebut yang sudah laku terjual sekira 46 (empat puluh enam) paket shabu karena sebagian juga Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, dan sisanya sebanyak 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis berada di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "*ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn*" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "*iye kebetulan mau jaka keluar beli makanan*" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, kemudian setelah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Asis menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut kedalam gantungan kunci selanjutnya Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar menuju ke mobil untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN, dan Terdakwa pun mengambil handphone dan bermain game slot judi online;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yang diperoleh jika laku semua laku terjual adalah sejumlah Rp1.500.000,00 per-gramnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang jika berhasil membantu menjual narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening adalah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan berupa mengkomsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis shabu dari Lafatan (DPO);
- Bahwa Terdakwa memang masuk target operasi atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan, jumlah personil kepolisian tidak cukup 12 (dua belas) orang;

2. Saksi **MUHAMMAD ASMAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Muh. Smid A. Piawa S.H. adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dalam gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil yang ada dalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, dengan total kesemuanya 6 (enam) sachet berisikan kristal bening, serta dilakukan juga penyitaan juga atas 2 (dua) sachet plastik klip kos kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam yang ditemukan dalam genggaman tangan sebelah kiri Terdakwa, serta 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil yang didalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;

- Bahwa pada awal mulanya, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan telah berada di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kecamatan Liliilau, Kabupaten Soppeng sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, setelah itu kemudian sekitar pukul 14.00 WITA Saksi dan Muh. Smid A. Piawa S.H. bersama anggota team berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, kemudian sekitar pukul 14.30 WITA Saksi bersama anggota team melihat Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar dari rumah Terdakwa menuju mobil yang terparkir di depan rumah Terdakwa, kemudian Saksi dan tim yang mana sebelumnya kami mengatakan "*kami polisi dari dit res narkoba polda sulawesi selatan*", serta memperlihatkan surat perintah tugas dan personil langsung mengamankan serta melakukan penggeledahan terhadap Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang mana ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dalam penguasaannya berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang di selipkan di gantungan kunci mobil, kemudian dilakukan Introgasi terhadap Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Terdakwa untuk diantarkan kepada pembeli dengan upah yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yaitu diberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan juga diberikan narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama sama, setelah itu personil menuju rumah Terdakwa dan menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar bawah rumahnya, kemudian personil memperkenalkan diri jika kami dari pihak Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan melakukan penggeledahan di kamar tersebut dan menemukan 5 (lima) paket shacet

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



shabu dikandung celana sebelah kiri Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, dari hasil interogasi personil terhadap Terdakwa diakui jika shabu tersebut diambil di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap dari Lafatan (DPO);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 23.30 WITA, Lafatan Alias Jellu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Mauko Shabu harga jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi kasihka pembeli rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.100.000,00 per-gram*" dan Terdakwa pun menyetujui dan mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Lafatan Alias Jellu (DPO) melalui agen BRI Link, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Lafatan Alias Jellu bahwa telah mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Lafatan Alias Jellu (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di tempel di dekat rumahnya di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, sesampainya Terdakwa pun mencari paket shabu sesuai petunjuk dari Lafatan Alias Jellu (DPO) tersebut di dekat rumahnya yang di simpan di dalam pembungkus rokok di gerbang lorong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tempelan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 4 (empat) gram yang terbagi dalam 4 paket dalam kemasan sachet plastic bening masing-masing dengan berat sekira 1 (satu) gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membagi ke 4 (empat) paket narkotika jenis shabu ke dalam sachet kecil siap edar yang masing-masing paket menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil siap edar yang totalnya menjadi 52 (lima puluh dua) sachet kecil siap edar dengan harga jumlah Rp200,000,00 per-sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Senin sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan narkotika jenis shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis uang sejumlah Rp50.000,00 (lima

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran, adapun narkotika jenis shabu tersebut yang sudah laku terjual sekira 46 (empat puluh enam) paket shabu karena sebagian juga Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, dan sisanya sebanyak 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis berada di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "iye kebetulan mau jaka keluar beli makanan" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, kemudian setelah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut kedalam gantungan kunci selanjutnya Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar menuju ke mobil untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN, dan Terdakwa pun mengambil handphone dan bermain game slot judi online;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, keuntungan yang didapat oleh Terdakwa yang diperoleh jika laku semua laku terjual adalah sejumlah Rp1.500.000,00 per-gramnya, sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang jika berhasil membantu menjual narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening adalah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan berupa mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa sudah beberapa kali membeli narkotika jenis shabu dari Lafatan (DPO);
- Bahwa Terdakwa memang masuk target operasi atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada saat dilakukan penangkapan, jumlah personil kepolisian tidak cukup 12 (dua belas) orang;

3. Saksi **FITRA SANJAYA** Alias **FITRA BIN ASIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Kepolisian, lalu kemudian Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dalam gantungan kunci mobil warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa, untuk diantarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah bersepakat dengan Terdakwa, yang mana harga 1 (satu) sachet tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Saksi sedang berada di dalam kamar di rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi *'ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn'* lalu Saksi Menjawab *"iye kebetulan mau jika keluar beli makanan"*, selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Saksi menerima 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi, lalu Saksi menyimpan shabu tersebut ke dalam gantungan kunci, selanjutnya Saksi keluar dari rumah menuju ke mobil untuk mengantarkan narkotika jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN namun sebelum masuk ke dalam mobil tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Saksi kenal menghampiri Saksi dan memperkenalkan diri petugas Kepolisian Dit res Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dalam kemasan plastik bening dalam gantungan kunci dimana pada saat itu Saksi sedang

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



berada di depan rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya petugas Kepolisian menyampaikan "kau andi" lalu Saksi menjawab "bukan pak, andi ada di dalam" kemudian petugas Kepolisian membawa Saksi masuk ke dalam rumah Terdakwa, setelah Saksi dan petugas Kepolisian tiba di dalam kamar di rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sedang bermain slot judi online di kamarnya, kemudian petugas Kepolisian pun memperkenalkan diri dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan kantong celana sebelah kiri bagian depan milik Terdakwa, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut ditemukan dilantai kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam ditemukan dalam gengaman tangan sebelah kiri Terdakwa, kemudian Saksi bersama Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sulawesi Selatan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis shabu, dan terakhir kali pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, sekira pukul 05.00 WITA di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng sebelum dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa pemilik shabu dan uang yang digunakan untuk membeli shabu tersebut kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3804/NNF/IX/2023 tanggal 08 September 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan dalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis ditemukan di dalam dompet gantungan kunci mobil warna hitam, dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian depan, yang mana pemilik dari 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti berupa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil, 2 (dua) sachet plastik klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 23.30 WITA, Lafatan Alias Jellu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Mauko Shabu harga jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi kasihka pembeli rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.100.000,00 per-gram*" dan Terdakwa pun menyetujui dan mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Lafatan Alias Jellu (DPO) melalui agen BRI Link, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Lafatan Alias Jellu bahwa telah mengirim uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Lafatan Alias Jellu (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di tempel di dekat rumahnya di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, sesampainya Terdakwa pun mencari paket shabu sesuai petunjuk dari Lafatan Alias Jellu (DPO) tersebut di dekat rumahnya yang di simpan di dalam pembungkus rokok di gerbang lorong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tempelan narkoba jenis shabu dengan berat sekira 4 (empat) gram yang terbagi dalam 4 paket dalam kemasan sachet plastic bening masing-masing dengan berat sekira 1 (satu) gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pulang menuju ke rumah

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membagi ke 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ke dalam sachet kecil siap edar yang masing-masing paket menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil siap edar yang totalnya menjadi 52 (lima puluh dua) sachet kecil siap edar dengan harga jumlah Rp200,000,00 per-sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Senin sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran, adapun narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku terjual sekira 46 (empat puluh enam) paket shabu karena sebagian juga Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, dan sisanya sebanyak 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis berada di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "*ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn*" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "*iye kebetulan mau jika keluar beli makanan*" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, kemudian setelah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut kedalam gantungan kunci selanjutnya Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar menuju ke mobil untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN, dan Terdakwa pun mengambil handphone dan bermain game slot judi online;

- Bahwa Terdakwa mengenal Lafatan Alias Jellu (DPO) karena merupakan teman yang sebelumnya diperkenalkan oleh teman Terdakwa pada tahun 2022;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika laku semua atau laku terjual shabu tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) per gramnya;
- Bahwa uang hasil penjualan habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari, namun ada tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di dalam kamar Terdakwa, di jalan Muhajirin Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan kadang juga Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat awal 0,1939 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
- (2) 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil;
- (3) 2 (dua) sachet plastic klip kosong;
- (4) 1 (satu) katok plastic berukuran kecil warna putih;
- (5) 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- (6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor WhatsApp 082194144523 dan Nomor IMEI 1 : 867304055143042, IMEI 2 : 867304055143059;
- (7) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 14.30 WITA di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa atas penangkapan tersebut, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dalam gantungan kunci mobil

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



berbentuk dompet kecil yang ada dalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ditemukan dikantong celana sebelah kiri Terdakwa, dengan total kesemuanya 6 (enam) sachet berisikan kristal bening, serta dilakukan juga penyitaan juga atas 2 (dua) sachet plastik klip kos kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan di lantai kamar tidur Terdakwa, serta 1 (satu) unit handphane merk Redmi 9C warna hitam yang ditemukan dalam genggam tangan sebelah kiri Terdakwa, serta 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil yang didalam penguasaan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 23.30 WITA, Lafatan Alias Jellu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Mauko Shabu harga jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi kasihka pembeli rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.100.000,00 per-gram*" dan Terdakwa pun menyetujui dan mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Lafatan Alias Jellu (DPO) melalui agen BRI Link, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Lafatan Alias Jellu bahwa telah mengirim uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Lafatan Alias Jellu (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang di tempel di dekat rumahnya di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, sesampainya Terdakwa pun mencari paket shabu sesuai petunjuk dari Lafatan Alias Jellu (DPO) tersebut di dekat rumahnya yang di simpan di dalam pembungkus rokok di gerbang lorong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tempelan narkoba jenis shabu dengan berat sekira 4 (empat) gram yang terbagi dalam 4 paket dalam kemasan sachet plastic bening masing-masing dengan berat sekira 1 (satu) gram yang disimpan di dalam pembungkus rokok tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membagi ke 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ke dalam sachet kecil siap edar yang masing-masing paket menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil siap edar yang totalnya menjadi 52 (lima puluh dua) sachet kecil siap edar dengan harga jumlah Rp200,000,00 per-sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Senin sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan narkoba jenis

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran, adapun narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku terjual sekira 46 (empat puluh enam) paket shabu karena sebagian juga Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, dan sisanya sebanyak 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis berada di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "iye kebetulan mau jika keluar beli makanan" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, kemudian setelah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut kedalam gantungan kunci selanjutnya Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar menuju ke mobil untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN, dan Terdakwa pun mengambil handphone dan bermain game slot judi online;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika laku semua atau laku terjual shabu tersebut adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) per gramnya;
- Bahwa shabu dan uang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari, namun ada tersisa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli yaitu Fung'su karena bertepatan dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang akan keluar mencari makan yang kemudian disetujui oleh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, sekira pukul 07.00 WITA, di dalam kamar Terdakwa, di jalan Muhajirin Kelurahan Pajalesang Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa masuk target operasi atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa NOVIANDI ARIFIN Alias ANDI Bin ARIFIN, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., terkait definisi percobaan atau *poging* tersebut, dalam *Memorie van Toelichting* terdapat sebuah kalimat yang berbunyi "*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*" yang artinya: "Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan”;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink, dalam bahasa sehari-hari dengan mengambil pendapat dari Pompe yaitu “Upaya tanpa keberhasilan”, menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diupayakan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan niat semula yang hendak dicapai, sehingga disyaratkan bahwa percobaan yang dapat dikenai pidana adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak pelaku;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur percobaan menurut Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si., adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat;

Niat atau “*Voornemen*” adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut “*Opzet*” atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah *opzet* yang dimaksud adalah *opzet* dalam pengertian sempit yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan atau *opzet* yang secara luas yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, *opzet* sebagai kesadaran akan tujuan, dan *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan, selanjutnya menurut Prof. Moeljatno, S.H., terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *Subjectief Onrechtselemen*;

2. Adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*);

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidngshandeling* dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah “permulaan pelaksanaan dari kehendak” ataulah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”, selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;

3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri;

Dalam hal ini *Memorie van Toelichting* menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai;

Menimbang bahwa lebih lanjut terkait unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat atau *sammenspaning* dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (*samenspaning*) terjadi apabila terdapat:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja, yang mana menurut Eddy OS Hiariej, bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm. 255-257*):

- Menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;

- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;
- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas

tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka

tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perubahan penggolongan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional;

Menimbang bahwa perubahan penggolongan tersebut terakhir kali dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman adalah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 *jo*. Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dan teori-teori sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1939 gram dan berat akhir 0,1325 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab: 3804/NNF/IX/2023 tanggal 08 September 2023 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "Narkotika Golongan I" pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu apakah Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, sekira pukul 23.30 WITA, Lafatan Alias Jellu (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "*Mauko Shabu harga jumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), tetapi kasihka pembeli rokok Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp1.100.000,00 per-gram*" dan Terdakwa pun menyetujui dan mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang dikirimkan oleh Lafatan Alias Jellu (DPO) melalui agen BRI Link, setelah Terdakwa mengkonfirmasi kepada Lafatan Alias Jellu bahwa telah mengirim uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Lafatan Alias Jellu (DPO) pun menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang di tempel di dekat rumahnya di daerah Rappang, Kabupaten Sidrap, sesampainya Terdakwa pun mencari paket shabu sesuai petunjuk dari Lafatan Alias Jellu (DPO) tersebut di dekat rumahnya yang di simpan di dalam pembungkus rokok di gerbang lorong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa pun mengambil tempelan narkotika jenis shabu dengan berat sekira 4 (empat) gram yang terbagi dalam 4 paket dalam kemasan sachet plastic bening masing-masing dengan berat sekira 1 (satu) gram yang disimpan

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam pembungkus rokok tersebut dan pulang menuju ke rumah Terdakwa, kemudian setelah sampai di rumahnya, Terdakwa membagi ke 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ke dalam sachet kecil siap edar yang masing-masing paket menjadi 13 (tiga belas) sachet kecil siap edar yang totalnya menjadi 52 (lima puluh dua) sachet kecil siap edar dengan harga jumlah Rp200,000,00 per-sachet dan sebagian Terdakwa konsumsi, kemudian pada hari Senin sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa menyuruh Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk mengantarkan narkoba jenis shabu yang telah dipesan oleh pembeli dan Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali pengantaran, adapun narkoba jenis shabu tersebut yang sudah laku terjual sekira 46 (empat puluh enam) paket shabu karena sebagian juga Terdakwa dikonsumsi bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis, dan sisanya sebanyak 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 13.30 WITA dimana Terdakwa bersama dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis berada di dalam kamar rumah Terdakwa di jalan Muhajirin, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "*ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn*" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "*iye kebetulan mau jika keluar beli makanan*" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, kemudian setelah Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut kedalam gantungan kunci selanjutnya Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis keluar menuju ke mobil untuk mengantarkan narkoba jenis shabu ke rumah Fung'su di BTN, dan Terdakwa pun mengambil handphone dan bermain game slot judi online, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa tersebut dari awal yang membeli shabu dari Lafatan Alias Jellu kemudian Terdakwa membagi-bagi paket shabu tersebut hingga shabu tersebut diberikan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis untuk dijual kepada fung'su adalah suatu rangkaian tindakan yang mempunyai titik berat pada perbuatan untuk menjual, karena 1 (satu) sachet shabu yang ditemukan

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali yang ada di Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis adalah yang ditujukan untuk pembeli yaitu Fung'su dan sementara Terdakwa masih mempunyai stok shabu sejumlah 5 (lima) sachet di kamarnya yang siap untuk dijual, yang mana Terdakwa mendapatkan keuntungan secara total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus) per gramnya dari total 4 (empat) gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Lafatan Alias Jellu, namun perbuatan menjual tersebut belum selesai/tercapai karena shabu tersebut belum sampai ditangan pembeli yaitu Fung'su disebabkan sudah tertangkap terlebih dahulu, oleh karena itu walaupun shabu belum sampai kepada pembeli, namun dalam unsur *a quo* titik berat menjual adalah sudah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan tidak harus uangnya diberikan seketika serta yang terpenting shabu tersebut sudah tidak dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena itu sub unsur "menjual" pada pasal diatas telah terpenuhi, demikian pula oleh karena pertimbangan diatas, sub unsur "percobaan" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, kemudian selanjutnya Majelis Hakim akan menilai unsur permufakatan jahat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis "*ada ini fung'su mau beli barang, bisa ko antarkan ki di btn*" lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menjawab "*iye kebetulan mau jika keluar beli makanan*" selanjutnya secara bersamaan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan menggunakan tangan sebelah kanan kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menerima 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening tersebut dengan tangan sebelah kanan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis lalu Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyimpan ke dalam gantungan kunci, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis walaupun Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis menyetujui untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Fung'su, harus dilihat lebih dalam bahwa "kesepakatan" yang berupa "*meeting of mind*" antara Terdakwa dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis tersebut tidak terkoneksi, karena Terdakwa dalam niatnya adalah untuk menjual shabu tersebut kepada Fung'su sedangkan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis dalam niatnya awal hanya keluar untuk makan yang kemudian baru timbul permintaan dari Terdakwa untuk "sekalian" agar Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis mengantarkan shabu tersebut, kemudian Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis yang sudah sering mengkonsumsi shabu bersama-sama

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mana shabu tersebut selalu diberikan oleh Terdakwa, Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis mempunyai "ketergantungan" terhadap posisi Terdakwa, atau dalam hal ini terjadi "relasi kuasa" antara Terdakwa dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis sehingga mau tidak mau Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis harus menerima permintaan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian tidak tercapainya suatu "meeting of mind" untuk menjual shabu dan memperoleh keuntungan diantara Terdakwa dengan Saksi Fitra Sanjaya Alias Fitra Bin Asis;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "permufakatan jahat menjual" pada pasal diatas tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu unsur sebagaimana Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanyalah terkait pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan Pasal 114, dan bukan merupakan delik pokok, sehingga dengan demikian walaupun Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi bukan berarti delik pokok sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan suatu izin apapun ataupun tidak dalam keadaan memiliki keahlian atau kewenangan dari petugas yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “melawan hukum” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melawan hukum menjual Narkotika Golongan I” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1939 gram dan berat akhir 0,1325 gram, 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil, 2 (dua) sachet plastic klip kosong, 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor WhatsApp 082194144523 dan Nomor IMEI 1: 867304055143042, IMEI 2: 867304055143059 dan Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara dengan register Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Wns atas nama Terdakwa FITRA SANJAYA Alias FITRA Bin ASIS maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Wns atas nama Terdakwa FITRA SANJAYA Alias FITRA Bin ASIS;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIANDI ARIFIN Alias ANDI Bin ARIFIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 6 (enam) sachet plastik klip ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1939 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
 - (2) 1 (satu) gantungan kunci mobil berbentuk dompet kecil;
 - (3) 2 (dua) sachet plastic klip kosong;
 - (4) 1 (satu) kotak plastik berukuran kecil warna putih;
 - (5) 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - (6) 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna hitam dengan nomor WhatsApp 082194144523 dan Nomor IMEI 1: 867304055143042, IMEI 2: 867304055143059;
 - (7) Uang Tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor: 9/Pid.Sus/2024/PN Wns atas nama Terdakwa FITRA SANJAYA Alias FITRA Bin ASIS
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Rumlita Dwiyantri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan, S.H.

Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)